

**TESIS**

**PENGIKATAN *SISTER SHIP* SEBAGAI PENGAMAN  
TAMBAHAN BAGI KREDITOR JAMINAN HIPOTEK KAPAL  
ATAS HAMBATAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

**KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI**  
NPM : 22310029

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
2024**

**TESIS**

**PENGIKATAN *SISTER SHIP* SEBAGAI PENGAMAN TAMBAHAN BAGI  
KREDITOR JAMINAN HIPOTEK KAPAL ATAS HAMBATAN  
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

**Diajukan oleh:**

**KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI**

**NPM: 22310029**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI**

**Tanggal 13 Januari 2024**

Oleh

Pembimbing I



Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

**TESIS**

**PENGIKATAN *SISTER SHIP* SEBAGAI PENGAMAN TAMBAHAN BAGI  
KREDITOR JAMINAN HIPOTEK KAPAL ATAS HAMBATAN  
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI**  
**NPM: 22310029**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji  
Pada tanggal 13 Januari 2024

Susunan Dewan Penguji

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

**Ketua**



Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

**Anggota**



Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum.

**Anggota**




Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

**Anggota**



Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.

**Anggota**



Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk  
memperoleh gelar Magister  
Tanggal 13 Januari 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister



Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kornelis Agung Pringgohadi  
NPM : 22310029  
Alamat : Jalan Kinibalu Barat II No. 15, Surabaya – Jawa Timur  
No. WA : 08973111193

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: **“Pengikatan *Sister Ship* Sebagai Pengaman Tambahan Bagi Kreditor Jaminan Hipotek Kapal Atas Hambatan Eksekusi Objek Jaminan”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 08 Januari 2024

menyatakan,



**KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI**

NPM 22310029

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga memungkinkan peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan yang perlu disempurnakan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti sehingga memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak yang berkepentingan dengan tesis ini termasuk para peneliti berikutnya. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS.** Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. **Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. **Dr. Joko Sariono, S.H., M.H.** Selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. **Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H.** Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. **Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum** Selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan bijaksana.
6. **Dr. H. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H.** Selaku Pembimbing II dan sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan dan mengantarkan saya meraih gelar Magister Hukum.

7. Para Dosen Program Studi Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberika dedikasi dan ilmu yang bermanfaat.
8. Kepada Alm. Papa semoga pencapaian ini dapat membuat papa bangga dan tersenyum diatas sana.
9. Kepada mama, adik-adik (drg, Laurensia, Cynthia, Grace, Aldo) yang sudah menjadi motivasi bagi penulis, semoga gelar ini mampu memotivasi kalian untuk terus belajar.
10. **Dr. Atmari, S.H., M.H.** yang telah mendukung, memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan S2.
11. Kepada Rekan sejawat pada **Law Office OnePartners, AM&Partners**, yang telah memberikan dukungan dan doa.
12. Kepada teman-teman mahasiswa Magister Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2022 yang bersama-sama memberikan energi positif sehingga tesis ini terselesaikan.
13. Kepada teman-teman komunitas **Lawyer Scooter Surabaya (LSS)** yang selalu mengajak healing-healing ditengah penelitian ini.
14. Kepada teman-teman **Esson&Partners**, yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 08 Januari 2024

Penulis



**KORNELIS AGUNG PRINGGOHADI**

NPM 22310029

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.3 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kajian Teoritis.....	10
1.4.1 Kapal.....	10
1.4.2 Hak Kebendaan.....	10
1.4.3 Hukum Jaminan.....	12
1.4.4 Hipotek Kapal.....	13
1.4.5 <i>Sister Ship</i> .....	15
1.4.6 Asas Kebebasan Berkontrak.....	16
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	20
BAB II PEMBERLAKUKAN <i>SISTER SHIP</i> DALAM SISTEM JAMINAN HIPOTEK KAPAL DI INDONESIA.....	22
2.1 Kapal Sebagai Objek Jaminan Hipotek.....	22
2.2 Sistem Jaminan Hipotek Kapal Di Indonesia.....	31
2.3 <i>Sister Ship</i> Sebagai Pengaman Tambahan Hipotek Kapal.....	37
BAB III MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HIPOTEK KAPAL DENGAN MEMANFAATKAN <i>SISTER SHIP</i> .....	43
3.1 Sengketa dalam Jaminan Hipotek Kapal Sebagai Perjanjian <i>Accessoire</i> ...43	
3.2 Eksekusi <i>Sister Ship</i> Dalam Sistem Hukum Jaminan Hipotek Kapal....	51
3.3 Eksistensi Jaminan Hipotek Setelah Eksekusi <i>Sister Ship</i> .....	59
BAB IV PENUTUP.....	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR BACAAN	

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Pengikatan *Sister Ship* Sebagai Pengaman Tambahan Bagi Kreditor Jaminan Hipotek Kapal Atas Hambatan Eksekusi Objek Jaminan bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa pemberlakuan *Sister Ship* dalam sistem Hukum Jaminan Hipotek Kapal di Indonesia. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa proses penyelesaian sengketa Hipotek Kapal dengan memanfaatkan *Sister Ship*.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan Historis (*historical approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan *sister ship* di Indonesia sebagai pengaman tambahan dalam sistem jaminan Hipotek Kapal, dapat dilakukan namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Sister ship* sendiri harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki nilai ekonomis yang serupa dengan objek jaminan Hipotek Kapal dan dimiliki oleh subjek hukum yang sama. Apabila syarat *sister ship* tersebut telah terpenuhi maka penggunaan *sister ship* sebagai pengaman tambahan jaminan Hipotek Kapal juga perlu diperjanjikan, yang mana klausul penggunaan *sister ship* ini dapat dituangkan dalam Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH), yang mana SKMH ini akan melekat pada Grosse Akta Hipotek Kapal menjadi sebuah kesatuan. Eksekusi terhadap *sister ship* tidak bisa dilakukan secara serta-merta, dimana eksekusi ini baru bisa dilakukan ketika objek jaminan Hipotek Kapal tidak dapat dilakukan eksekusi atau ketika hendak dilakukan eksekusi mengalami kendala. Bahwa jika eksekusi objek jaminan Hipotek Kapal yang dibebani dengan Hipotek sebagaimana tercantum dalam Grosse Akta, maka eksekusinya dapat menggunakan "Title Eksekutorial" bisa dilakukan tanpa melalui Pengadilan, berbeda halnya dengan eksekusi terhadap *sister ship*, mengingat *sister ship* tidak dibebani dengan Hipotek, maka proses eksekusinya harus melalui Pengadilan, dengan mengajukan gugatan Wanprestasi dikarenakan *sister ship* ini telah diperjanjikan. Setelah dilakukan eksekusi terhadap *sister ship*, maka eksistensi perjanjian jaminan Hipotek Kapal telah hapus atau tidak ada lagi.

Kata Kunci : Hipotek Kapal Laut, *Sister Ship*, Eksekusi.



## ABSTRACT

*The research entitled Sister Ship Binding as Additional Security for Ship Mortgage Guarantee Creditors Against Obstacles to the Execution of Collateral Objects aims first to find out and analyze the implementation of Sister Ships in the Ship Mortgage Guarantee Law system in Indonesia. Second, to find out and analyze the process of resolving Ship Mortgage disputes by utilizing Sister Ship.*

*The research method used in this thesis uses a normative research method with a statutory approach, a conceptual approach, as well as a historical approach.*

*Based on the research results, it can be concluded that the use of sister ships in Indonesia as additional security in the Ship Mortgage guarantee system can be done but with conditions that must be met. The sister ship itself must meet the criteria, namely having similar economic value to the object of Ship Mortgage collateral and being owned by the same legal subject. If the sister ship requirements have been fulfilled then the use of the sister ship as additional security for the Ship Mortgage guarantee also needs to be agreed upon, where the clause for the use of the sister ship can be stated in a Power of Attorney to Install Mortgage (SKMH), where this SKMH will be attached to the Grosse of the Ship Mortgage Deed become a unit. Execution of a sister ship cannot be carried out immediately, where this execution can only be carried out when the object of the Ship Mortgage guarantee cannot be executed or when the execution is intended to be carried out there are problems. That if the execution of the object of the mortgage guarantee is for a ship which is encumbered with a mortgage as stated in the Grosse Deed, then the execution can use "executorial title" and can be carried out without going through court, which is different from the execution of a sister ship, considering that the sister ship is not encumbered with a mortgage, then the execution process is must go through court, by filing a lawsuit for default because this sister ship has been agreed upon. After the execution of the sister ship, the existence of the Ship Mortgage guarantee agreement has been removed or no longer exists.*

*Keywords: Maritime Ship Mortgage, Sister Ship, Execution.*